

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka simpulan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masalah terbesar pada seluruh indikator aspek dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia adalah belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf tunai. Pada kategori ini, tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat subjek.
2. Masalah terbesar pada keseluruhan aspek secara umum dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia adalah aspek regulator. Penilaian atau pendapat subjek memiliki kesesuaian yang cenderung lemah.
3. Prioritas solusi terbesar pada seluruh indikator aspek dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia adalah dengan meningkatkan profesionalitas nazhir. Pada kategori ini, tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat subjek.
4. Prioritas solusi terbesar pada keseluruhan aspek secara umum dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia adalah aspek regulator. Pada kategori ini penilaian atau pendapat subjek memiliki kesesuaian yang cenderung lemah.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah mendapatkan hasil berupa masalah-masalah beserta solusi-solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. Dari hasil yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan mengenai wakaf tunai juga memberikan kontribusinya pada penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. Selanjutnya dari hasil yang diperoleh penulis, diharapkan menjadi gambaran mengenai penghimpunan wakaf di Indonesia kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan pengelola juga kepada lembaga-lembaga wakaf lainnya.

Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih menyesuaikan aspek-aspek yang akan di teliti. Selanjutnya, peneliti berikutnya dapat mencari subjek yang lain agar hasil yang didapatkan lebih bervariasi.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat mendukung penghimpunan wakaf ini dengan penuh perhatian. Pemerintah dapat memperkuat peraturan wakaf tunai dan juga lebih memperkuat kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan wakaf tunai. Selain itu pemerintah dapat lebih intens dalam mensosialisasikan hukum dan juga program wakaf pemerintah
3. Bagi lembaga wakaf, diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengelolaan wakaf tunai secara lebih baik lagi. Agar masyarakat semakin percaya dan memiliki keinginan lebih untuk berwakaf tunai. Lembaga wakaf juga dapat meningkatkan profesionalitas nazhir, melakukan promosi baik melalui kampanye kreatif ataupun dari *digital marketing*, terus menerus melakukan invasi terhadap program, dan selanjutnya adalah dengan menjaga dan memperkenalkan nama baik lembaga wakaf.
4. Bagi akademisi, diharapkan dapat mensosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya akademisi memiliki peran besar terhadap literasi masyarakat terhadap wakaf tunai. Dan yang terakhir akademi dapat terus mengembangkan kajian-kajian maupun penelitian mengenai wakaf tunai.
5. Bagi masyarakat umum, diharapkan mau terbuka terhadap instrument filantopi wakaf tunai. Selain itu diharapkan kepada masyarakat secara umum untuk mulai berwakaf tunai sebagai ladang ibadah yang abadi dan dapat terus-menerus dimanfaatkan.
6. Hendaknya ada kajian ulang tentang wakaf tunai (mewakafkan uang/surat berharga). Karena yang namanya wakaf nilainya tidak boleh menyusut, sedangkan pada saat ini mata uang yang dipraktikkan adalah *fiat money* (uang yang tidak berbasis emas dan perak) yang mana *fiat money* ini rentan tergerus inflasi (nilai uang semakin berkurang/melemah).